



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 6 Mei 2025

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD/Unit SKPD) Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 19/SE/2025

TENTANG

**PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN STANDAR HARGA SATUAN DAN
PENAMBAHAN KODE REKENING PADA STANDAR HARGA SATUAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, diberitahukan agar Saudara segera mengajukan usulan Standar Harga Satuan dan penambahan kode rekening pada Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem *eharga.jakarta.go.id* dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Standar Harga Satuan. Pengusulan Standar Harga Satuan dan penambahan kode rekening pada Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 pukul 16.30.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta